

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. KK lama;
2. Akta Kelahiran;

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk or

Kelurahan

1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili;

Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga (karena Kelahiran) dalam KK bagi Orang Asing TA

Ditulis oleh a_quu_a

Rabu, 22 May 2013 11:48 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:26

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domilisi dari Lurah;
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas pe

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F.1-08 (Formulir Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tingg
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KK.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak terjadinya perubahan

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

100.000,-